



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233  
Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273  
Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

---

Nomor : 1186 /O06.1/KP6/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Pembayaran tunjangan profesi dosen  
yang studi lanjut dengan biaya sendiri

Yth. Pimpinan PTS Kopertis Wilayah VI  
di –  
Jawa Tengah

Menunjuk surat Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas nomor 1166/D4.3/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan penjelasan dari Pejabat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional melalui surat nomor : 29253/A4.5/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atas biaya sendiri (swadana).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon penjelasan tersebut dapat dicermati dan dijadikan pedoman.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Koordinator,

Prof. Drs. Mustafid, M.Eng, Ph.D  
NIP. 195505281980031002



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

JAKARTA 10270

Telepon (021) – 5711144 (hunting)

Nomor : 29253/A4.5/KP/2010 15 April 2010  
Lampiran : -  
Hal : Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen  
yang studi lanjut dengan biaya sendiri (swadana)

Yth. Direktur Ketenagaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1006/D4.3/2010 tanggal 12 April 2010 hal mengenai tersebut di atas, dan memperhatikan surat Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII nomor 0692/L7/KP/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dijadikan sebagai lampiran dari surat Saudara tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pada Bab V diatur ketentuan tentang belajar atas biaya sendiri. Prinsip dasar dari pemberian izin belajar atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan studi lanjut atas biaya sendiri tersebut **diberikan apabila tidak mengganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.**
2. Bagi PNS dosen ukuran tidak mengganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku adalah :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja **paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester** sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS, dan beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 ayat (2) **bahwa 1 semester terdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu.**
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.a, bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen yaitu **ekuivalen dengan 40 jam perminggu.**
3. Bahwa apabila seorang dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dan tugas kewajibannya sebagai dosen dapat memenuhi minimal waktu pelaksanaan beban kerja sebagai dosen **sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas**, maka status PNS dosen yang bersangkutan adalah dosen aktif dan oleh karena itu hak-haknya sebagai dosen baik yang berhubungan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen), kenaikan jabatan fungsional dosen, dan kenaikan pangkat tetap diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa apabila seorang dosen melanjutkan studi atas biaya sendiri tetapi kegiatan melaksanakan studi tersebut mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen dalam 1 semester, maka kepada PNS dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar tetapi adalah tugas belajar (atas biaya sendiri), dan tunjangan fungsional serta tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen) dihentikan pembayarannya selama melaksanakan tugas belajar tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dosen yang studi lanjut atas biaya sendiri, tetapi tempat pelaksanaan studi lanjut tersebut berbeda kota atau berjauhan dari kota tempat domisili perguruan tinggi asal PNS dosen yang bersangkutan, sehingga PNS dosen yang bersangkutan tidak dapat memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan dalam 1 semester.
5. Perlu juga kami informasikan kepada Saudara, bahwa banyak kasus yang terjadi dalam masa tugas belajar dimana ada PNS dosen dalam jangka waktu penugasan yang diberikan tidak dan/atau belum berhasil menyelesaikan studinya, dan sumber biaya untuk tugas belajar tersebut juga telah selesai/habis masanya, maka PNS dosen yang bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali sebagai dosen (karena menganggap sudah selesai tugas belajar) untuk kemudian meminta izin belajar atas biaya sendiri untuk melanjutkan penyelesaian studinya tersebut. Oleh karena yang bersangkutan merasa telah kembali berstatus sebagai dosen aktif dan melanjutkan studi atas biaya sendiri, kemudian yang bersangkutan menuntut hak-haknya sebagai dosen yang aktif untuk diberikan kembali, termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen sebelum melaksanakan tugas belajar). Terhadap kasus seperti ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tugas belajar pada dasarnya merupakan sebuah penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seorang PNS. Oleh karena hal tersebut merupakan penugasan, maka PNS yang ditugaskan tersebut wajib menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bukti berupa ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tempat PNS dosen tersebut melaksanakan tugas belajar.
  - b. Apabila PNS dosen yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dan/atau belum berhasil menyelesaikan studinya, maka pimpinan unit kerja asal PNS dosen yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan verifikasi atas terjadinya keterlambatan penyelesaian studi tersebut :
    - 1) Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan, maka pimpinan unit kerja dapat mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar (atas biaya sendiri apabila pemberi beasiswa tidak dapat memperpanjang masa pemberian beasiswa)
    - 2) Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut akibat kelalaian dan/atau kesengajaan dari PNS dosen yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan segera melakukan pemanggilan dalam kesempatan pertama terhadap PNS tersebut untuk segera kembali dan melakukan pembinaan terhadapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Bagi PNS dosen yang diberikan perpanjangan masa tugas belajar, maka statusnya tetap PNS pelajar
  - d. Bagi PNS dosen yang mendapat pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaktifan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen tergantung dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Tim Binap di unit kerja yang bersangkutan.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Penjabat Kepala Biro Kepegawaian

Mashuri Maschab

NIP 19500210 197603 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Nomor : // 66 /D4.3/2010  
Lamp. : 2 (dua) lembar  
Perihal : Pembayaran tunjangan profesi dosen  
yang studi lanjut dengan biaya sendiri

6 Mei 2010

Kepada Yth.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII  
Up. Sekretaris Pelaksana  
Jl. Kertajaya Indah Timur No. 55  
Surabaya 60117

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0692/L7/KP/2010 tanggal 30 Maret 2010 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penjelasan dari Penjabat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional melalui surat Nomor : 29253/A4.5/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri (swadana). Berkaitan dengan hal di atas, mohon penjelasan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dosen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Ketenagaan

Muchlas Samani  
NIP. 130156386

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII.